

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Perlindungan Hukum Notaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Calon Notaris****Made Tania Anjani Oka¹, Ni Luh Made Mahendrawati², Nengah Renaya³**^{1,2,3}Universitas Warmadewa, Bali, IndonesiaEmail: anjanioka123@gmail.com¹, made.mahendrawati@gmail.com²,
drs_renay@yahoo.co.id³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh calon notaris magang serta mengkaji batas tanggung jawab notaris pembimbing dalam perspektif hukum kenotariatan di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena status calon notaris yang bukan pejabat umum menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jabatan notaris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan calon notaris menjaga kerahasiaan akta dan seluruh informasi yang diperoleh selama masa magang, namun belum mengatur secara tegas mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, notaris pembimbing tetap memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang membebaskan calon notaris dengan alasan menjalankan perintah atasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi mengenai sanksi, mekanisme pengawasan berjenjang, dan pembatasan tanggung jawab yang jelas guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan calon notaris.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Calon Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Hukum

Pendahuluan

Indonesia secara tegas menyebutkan dirinya sebagai Negara Hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dengan ciri dari Negara Hukum ialah adanya jaminan terhadap kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam setiap hubungan Hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap perbuatan hukum didasarkan pada aturan yang jelas, dapat diprediksi akibat hukumnya serta dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan dari Negara.

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan kepastian hukum melalui Akta Autentik yang dibuatnya, akta tersebut berperan untuk menjamin bahwa perbuatan dari para pihak ialah sah, benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui kepastian identitas para pihak, kehendak para pihak, waktu dan tempat dilakukannya perbuatan hukum dan Akta Autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila terjadi sengketa akta tersebut dapat dijadikan bukti. Notaris dengan kewenangannya tersebut wajib memastikan isi akta sesuai dengan hukum yang berlaku, notaris membantu mencegah terjadinya perbuatan hukum yang cacat dan berpotensi menimbulkan konflik untuk kedepannya.

Untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi serta telah diatur dalam Pasal 3 UJNPN, berbunyi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah berkerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan aturan yang tertuang tersebut di atas di nyatakan bahwa salah satu dari beberapa syarat untuk menjadi seorang Notaris ialah wajib menjalankan

magang selama 24 (duapuluh empat) bulan di kantor notaris yang telah memiliki rekomendasi dari pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Seorang notaris penerima magang wajib merupakan seorang ahli hukum karena dalam praktik di lapangan yang di lihat sehari-hari akan menghadapi berbagai jenis masalah dan berbagai jenis klien yang datang untuk meminta bantuan dalam menemukan jalan keluar dari masalah. Saksi yang dapat dijatuhkan bagi seorang notaris yang menolak menerima calon notaris magang secara jelas termuat dalam Pasal 16 ayat (13) UUJNP, berbunyi "Notaris yang melanggar ketentuan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenakan saksi berupa peringatan tertulis".

Notaris penerima magang diatur dalam Peraturan Perkumpulan No 19 Tahun 2019, pada Pasal 7 disebutkan Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatan sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 100 (seratus) akta perbulan, dan di tempat magang tersebut memungkinkan bagi Calon Magang Notaris dengan Notaris untuk memberikan laporan kepada Ikatan Notaris Indonesia saat magang dimulai hingga magang tersebut selesai serta dapat memberikan kesempatan kepada calon Notaris magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi persyaratan.

Perlunya kegiatan magang bagi calon Notaris ialah untuk memperoleh pengetahuan hukum, seperti dalam membuat Akta Autentik yang sah serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat awam terkait pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan akta yang akan di buat (Tobing, 2010). Magang merupakan sarana individu maupun lembaga untuk dapat memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara untuk melakukan pendekatan hubungan yang baik antara sesama atau personal di dalam lingkup Perusahaan atau organisasi (Fajri, 2018).

Magang menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Perkumpulan Notaris Indonesia nomor 19 tahun 2019 menjelaskan magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. Perkumpulan mengharapkan dengan adanya magang ini para calon Notaris dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, baik dalam penerapan praktik secara langsung dan yang sangat penting dapat memperdalam pemahaman terhadap kode etik Notaris. Syarat magang untuk Calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya (Ajie, 2007), magang yang dimaksud berguna untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang di peroleh selama Pendidikan dengan praktik jabatan Notaris.

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh calon notaris pada dasarnya merupakan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, meskipun calon notaris tersebut belum

memiliki kewenangan sebagai pejabat umum. Walaupun calon notaris belum memiliki kewenangan jabatan, ia tetap merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila perbuatannya memenuhi unsur PMH. Selain itu, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etika atau norma profesi, maka hal itu juga dapat berdampak pada proses pengangkatan dan penilaian kelayakan sebagai notaris di kemudian hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum, dengan tujuan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris sebagai penerima magang serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris, pendekatan konseptual untuk memahami konsep tanggung jawab, kewenangan, dan perbuatan melawan hukum, serta pendekatan kasus untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPperdata, UUJN, dan Peraturan Perkumpulan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan strategi bola salju (*snowball technique*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui empat tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi secara sistematis, penafsiran ketentuan hukum, dan analisis permasalahan yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan kesalahan calon notaris serta implikasinya terhadap tanggung jawab notaris. Penelitian ini memfokuskan analisis pada empat isu utama, yaitu kedudukan hukum calon notaris, batas kewenangannya, tanggung jawab notaris atas kesalahan calon notaris, serta perlindungan hukum bagi para pihak, dengan tujuan akhir untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban notaris (administratif, perdata, maupun etik) apabila kesalahan calon notaris menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak ketiga.

Pembahasan/hasil

A. Kedudukan Calon Notaris Yang Magang Menurut Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berlaku.

Magang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada dasarnya tidak memberikan definisi secara khusus mengenai magang.

Namun, dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n dijelaskan bahwa penerimaan calon notaris untuk magang bertujuan sebagai sarana persiapan agar calon notaris memiliki kemampuan dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan notaris. Kemudian dapat disimpulkan magang mempunyai pengertian berupa proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (Rahmi, 2024).

Sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 2, ditentukan bahwa masa magang yang wajib dijalani oleh seorang calon notaris adalah selama 12 bulan. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian pada Pasal 3 diatur bahwa masa magang bagi calon notaris diperpanjang menjadi 24 bulan secara berturut-turut dan wajib dilaksanakan di kantor notaris. Perubahan signifikan dalam jangka waktu magang tersebut pada dasarnya didorong oleh evaluasi pembentuk undang-undang yang menilai bahwa durasi 12 bulan sebelumnya terlalu singkat untuk membentuk kompetensi yang memadai. Dengan waktu yang terbatas tersebut, kemampuan calon notaris dalam merumuskan dan membuat akta autentik maupun berbagai jenis akta lainnya dinilai masih belum optimal dan cenderung kurang matang. Oleh karena itu, dengan adanya penyesuaian jangka waktu magang menjadi 24 bulan, diharapkan para calon notaris memiliki kesempatan yang jauh lebih luas dan waktu yang cukup untuk memperdalam pemahaman teknis serta meningkatkan kemampuannya secara praktik

Merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Pasal 2, penyelenggaraan magang bagi calon notaris memiliki tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris kepada calon notaris, agar pada saat diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat;
2. Meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari;
3. Menyadarkan calon Notaris mengenai pentingnya pelaksanaan magang yang merupakan suatu pendidikan praktek dalam rangka menjalankan jabatan Notaris secara baik dan benar;

4. Memberikan rasa percaya diri kepada calon Notaris agar siap untuk menjalankan jabatan sebagaimana mestinya; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa calon notaris siap untuk menjalankan jabatan notaris sebagaimana yang diharapkan.

Suatu hubungan menjadi hubungan hukum hanya apabila hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum, artinya hak dan kewajiban para pihak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap hubungan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum (misalnya pengadilan). Apabila hubungan tersebut tidak memperoleh pengakuan atau pengaturan dari hukum, maka hubungan tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum maupun bantuan aparat penegak hukum. Dengan kata lain, suatu hubungan baru dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya apabila hubungan tersebut diakui dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 2013).

Secara umum, unsur-unsur hubungan hukum merupakan komponen utama yang menyebabkan suatu hubungan memiliki akibat hukum bagi para pihak.

1. Adanya subjek hukum yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban;
2. Adanya objek hukum yaitu sesuatu yang menjadi pokok hubungan;
3. Adanya hak dan kewajiban;
4. Adanya dasar hukum, baik dalam bentuk perjanjian, undang-undang atau peristiwa hukum lainnya.

Hubungan hukum dalam kegiatan magang calon notaris tidak lahir secara kebetulan atau semata-mata berdasarkan praktik kebiasaan semata, melainkan memiliki landasan hukum yang kuat dan bersumber dari dua instrumen utama yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu peraturan perundang-undangan (undang-undang) dan perjanjian pemagangan (perjanjian kerja sama magang) (Syahrain, 2010). Pertama, sumber hukum berupa undang-undang menjadi fondasi utama. UUJN secara tegas dan imperatif mengatur bahwa setiap calon notaris wajib menjalani masa magang selama 24 bulan berturut-turut di kantor notaris, serta mewajibkan notaris untuk menerima calon notaris magang di kantornya, dengan adanya ketentuan tersebut secara otomatis telah terbentuk hubungan hukum yang bersifat publik antara negara dengan notaris dan calon notaris, di mana negara memaksakan adanya interaksi hukum antara keduanya sebagai bagian dari sistem pembinaan profesi notaris yang berkelanjutan.

Kedua, Perjanjian pemagangan mengikat para pihak berdasarkan prinsip konsensualitas, yaitu bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara notaris dan calon notaris mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan magang, seperti durasi harian magang, ruang lingkup tugas yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh calon notaris, hak untuk mendapatkan

bimbingan, kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan keterangan para pihak. Perjanjian magang antara calon notaris dengan notaris penerima magang tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun demikian, tidak adanya pengaturan khusus tersebut tidak berarti bahwa perjanjian magang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, pembuatan perjanjian magang antara calon notaris dan notaris penerima magang tetap dibenarkan dan dianggap sah, karena pada prinsipnya para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keabsahan perjanjian magang ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut mengandung makna adanya asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*). Penggunaan istilah "semua" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian apa pun, termasuk perjanjian magang, dan perjanjian tersebut mengikat secara hukum layaknya undang-undang. Dengan demikian, kebebasan berkontrak memberikan kewenangan penuh kepada calon notaris dan notaris penerima magang untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan ketentuan perjanjian magang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan bersama (Budiono, 2015).

Dalam pelaksanaan magang kenotariatan, baik calon notaris sebagai peserta magang maupun notaris penerima magang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur secara tegas yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta profesionalisme dalam proses pembentukan calon notaris.

Kewajiban Calon Notaris :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16A ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN).
2. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta (Pasal 16A ayat (2) UUJN).
3. Berpartisipasi aktif dan namanya dicantumkan paling sedikit dalam 20 akta selama masa magang (Pasal 10 ayat (1) huruf d Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017).
4. Memiliki dan mengisi buku laporan kegiatan magang setiap hari, yang kemudian diparaf oleh notaris penerima magang.
5. Berlaku baik, sopan, disiplin, serta menjaga etika kepada notaris penerima magang dan karyawan notaris lainnya.

6. Mengikuti kegiatan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dengan mengumpulkan paling sedikit 30 poin (bagi Anggota Luar Biasa).

7. Mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh I.N.I melalui Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di provinsi setempat.

Hak Calon Notaris:

1. Memperoleh bimbingan, ilmu pengetahuan, dan praktik kenotariatan dari notaris penerima magang, karyawan magang, maupun narasumber pada saat magang bersama.
2. Dapat berpindah tempat magang minimal setelah 6 bulan dari satu kantor notaris ke kantor notaris lainnya jika diperlukan.
3. Mendapatkan Surat Keterangan Magang dari notaris penerima magang setelah menyelesaikan masa magang.
4. Berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan akta, baik sebagai saksi instrumentair maupun sebagai Notaris Pengganti jika memenuhi persyaratan.
5. Memperoleh Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan magang bersama dari Pengurus Wilayah INI.
6. Memperoleh Sertifikat Magang setelah menyelesaikan seluruh program magang.

Kewajiban Notaris Penerima Magang:

1. Membimbing calon notaris magang dalam memahami teknis pembuatan akta autentik, etika profesi, serta tata kelola administrasi kantor notaris.
2. Memenuhi hak calon notaris magang sesuai dengan perjanjian pemagangan yang telah disepakati bersama.
3. Mengevaluasi peserta magang secara berkala dan memberikan penilaian terhadap kinerja serta perkembangan kompetensi calon notaris.
4. Memberikan Surat Keterangan Magang kepada calon notaris setelah dinyatakan telah selesai melaksanakan masa magang selama 24 bulan.
5. Memberikan Surat Keterangan Magang kepada calon notaris setelah dinyatakan telah selesai melaksanakan masa magang selama 24 bulan.
6. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah INI tentang saat mulai dan berakhirnya magang.
7. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang ditetapkan oleh Perkumpulan INI.

Hak Notaris Penerima Magang

1. Memanfaatkan hasil kerja calon notaris magang dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan, seperti bantuan penyusunan draf akta, penulisan repertorium, atau pekerjaan administratif lainnya.

2. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan yang telah disepakati bersama dengan calon notaris.
3. Menuntut ganti rugi kepada calon notaris magang apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian magang yang mengakibatkan kerugian bagi notaris penerima magang.
4. Membatalkan perjanjian magang secara sepihak apabila calon notaris terbukti melanggar ketentuan perjanjian magang, kode etik, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, tepatnya pada lembaran 3, telah ditentukan bentuk surat keterangan magang yang berisikan identitas Notaris penerima magang, identitas Calon Notaris yang telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB), keterangan mengenai jangka waktu pelaksanaan magang di kantor tersebut, serta terdapat klausul yang memuat “kepada peserta magang diharapkan dapat memanfaatkan dan menerapkan seluruh materi Magang yang diperoleh secara maksimal, sehingga pada saat menjadi Notaris dapat memiliki wawasan ilmu pengetahuan hukum, keterampilan yang mumpuni, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, dapat menjaga harkat dan martabat Notaris”. Pencantuman identitas Notaris penerima magang dan Calon Notaris (sebagai Anggota Luar Biasa/ALB) dalam surat keterangan magang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program magang. Surat keterangan magang berfungsi sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan bimbingan antara Notaris senior dengan Calon Notaris, di mana Notaris penerima magang bertanggung jawab memberikan pembinaan, pengawasan, dan kesempatan berpartisipasi dalam proses pembuatan akta.

Calon notaris yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya. Namun, secara tidak langsung calon notaris membantu dalam praktik pembuatan akta di tempat magang. Calon notaris diwajibkan untuk bertindak jujur dan tidak memihak, serta wajib menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UUJN. Meskipun demikian, ketentuan UUJN tidak mengatur secara eksplisit sanksi bagi calon notaris yang melanggar kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Calon Notaris Selama Menjalankan Kewajiban Magang Dikantor Notaris.

Agar suatu tindakan dapat diakui secara hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan tuntutan ganti rugi secara perdata, hukum menetapkan

empat unsur mutlak yang harus dipenuhi secara bersama-sama (kumulatif). Unsur pertama adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif seperti kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum (Djojodirdjo, 1979). Unsur kedua adalah bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum dalam arti luas, yang mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, pelanggaran terhadap hak orang lain, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, serta pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat (Prodjodikoro, 1970). Unsur ketiga adalah timbulnya kerugian yang nyata dan dapat dihitung dengan nilai uang, baik kerugian materiil seperti kerusakan barang, kehilangan pendapatan, atau biaya pengobatan, maupun kerugian immateriil seperti kehilangan waktu, penderitaan psikis, rasa takut, atau hilangnya kenikmatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Unsur keempat adalah adanya hubungan sebab-akibat yang langsung dan tidak terputus antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat.

Calon notaris yang belum diangkat sehingga tidak memiliki wewenang untuk menjalankan jabatan notaris, tetap berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk perbuatan tersebut antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN. Pelanggaran ini dapat terjadi apabila calon notaris, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, membocorkan isi akta yang sedang diproses atau keterangan para penghadap kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Di samping itu, calon notaris juga dapat melakukan tindakan tidak amanah atau tidak jujur dalam menjalankan tugas administrasi kearsipan notaris, seperti dengan sengaja menghilangkan atau merusak minuta akta, mengubah isi repertorium, atau memanfaatkan keterangan yang diperoleh selama magang untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pihak tertentu.

Walaupun belum resmi diangkat dan disumpah sebagai pejabat umum, calon notaris yang magang tetap mendapatkan wewenang terbatas yang bersifat administratif dan teknis operasional, dengan ketentuan bahwa seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan di bawah pengawasan, bimbingan, dan tanggung jawab penuh notaris pembimbing. Dalam pembuatan akta, calon notaris diperbolehkan membantu menyusun draf, memeriksa kelengkapan dokumen para penghadap, mendampingi pembacaan akta, serta bertindak sebagai saksi. Di luar itu, calon notaris juga dapat mengerjakan tugas administratif seperti menulis repertorium, menjahit dan menggaris akta, serta membantu menyusun protokol notaris. Namun, semua wewenang ini dibatasi secara ketat oleh kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal 16A ayat (2) UUJN dan larangan bertindak seolah-olah sebagai notaris penuh,

sehingga dalam praktiknya calon notaris lebih berperan sebagai asisten atau pendamping notaris.

Pengawasan oleh notaris penerima magang menjadi sangat krusial, mengingat calon notaris tidak memiliki kewenangan atributif. Seluruh tindakan calon notaris harus berada dalam bimbingan dan tanggung jawab penuh notaris pembimbing, termasuk dalam hal penanaman etika profesi dan integritas, karena notaris adalah jabatan kepercayaan yang menuntut kejujuran, amanah, dan kerahasiaan. Oleh sebab itu, notaris penerima magang dapat menjadi pedoman bagi calon notaris dalam bersikap dan menjalankan jabatan di masa depan.

Terdapat kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang calon notaris atas perintah Notaris penerima magang, yaitu: Kasus ini bermula ketika Saksi H selaku ahli waris ingin menjual saham milik almarhum suaminya. Notaris H selaku notaris penerima magang memerintahkan terdakwa yang berstatus calon notaris magang untuk membuat konsep Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang ternyata berisi keterangan palsu. Berdasarkan hasil laboratorium forensik, tanda tangan Saksi H dalam dokumen tersebut dinyatakan palsu karena tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Saksi H sendiri mengaku tidak pernah menghadiri RUPS dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Akibat perbuatan tersebut, terjadi peralihan kepemilikan saham dan aset secara ilegal sehingga Saksi H mengalami kerugian besar. Pengadilan Negeri Gianyar melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan ia hanya menjalankan perintah atasan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat karena ia mengetahui perbuatannya melanggar hukum. Terdakwa akhirnya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Selain itu, para korban juga dapat menggugat Notaris H dan terdakwa secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara.

Kesimpulan

Kedudukan hukum calon notaris magang adalah sebagai peserta didik yang belum memiliki kewenangan atributif sebagai pejabat umum, karena belum diangkat dan disumpah. Calon notaris hanya berwenang membantu penyusunan draf akta, menulis repertorium, atau menjadi saksi instrumentair di bawah pengawasan dan tanggung jawab penuh notaris penerima magang. Meskipun Pasal 16A UUJN mewajibkan calon notaris menjaga kerahasiaan akta, ketiadaan sanksi eksplisit bagi pelanggar menimbulkan ketidakpastian hukum. Notaris penerima magang bertanggung jawab secara berlapis atas perbuatan melawan hukum calon notaris, meliputi tanggung jawab perdata (Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara), pidana (Pasal 263 juncto Pasal 55 KUHP), administratif (sanksi Majelis Pengawas), serta etik (Kode Etik INI). Dalam kasus PN Gianyar, Mahkamah Agung menegaskan bahwa

menjalankan perintah atasan tidak otomatis membebaskan tanggung jawab pidana jika perintah tersebut secara objektif melanggar hukum. Calon notaris magang harus berani menolak perintah yang melanggar hukum dan melaporkannya ke Majelis Pengawas Daerah. Notaris penerima magang wajib menerapkan pengawasan ketat, tidak mendelegasikan penandatanganan akta, serta rutin memeriksa konsep akta calon notaris. Pemerintah perlu merevisi UUJN dengan menambahkan sanksi eksplisit bagi calon notaris pelanggar kewajiban kerahasiaan dan memperkuat sistem pengawasan magang kenotariatan.

Daftar Pustaka

Habib Ajie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian yang Ditimbulkan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mutia Aulia Rahmi, 2024, *"Tanggung Jawab Calon Notaris Pada Masa Magang Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia"*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Unverisitas Jambi.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.

Ridwan Syahrain, 2010, *Rangkaian Hukum Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rosa Nikmatul Fajri, 2018, *Perencanaan Pelaksanaan Penulisan Laporan Pemagangan Panduan Praktis Makasiswa Yang Akan Menyongsong Dunia Kerja Yang Disertai Dengan Contoh Laporan Magang*, Deepublish, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung.

Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*", Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.